



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mauliana Tri Wahyuni als Yuni Binti Achmad;
2. Tempat lahir : Palangkaraya (Kalteng);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 14 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Juata Laut RT. 9 Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Mauliana Tri Wahyuni als Yuni Binti Achmad ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa Mauliana Tri Wahyuni als Yuni Binti Achmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln tanggal 4 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln tanggal 9 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa **MAULIANA TRI WAHYUNI Als. YUNI Binti ACHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penipuan dengan perbuatan berlanjut"** melanggar **Pasal 378 KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAULIANA TRI WAHYUNI Als. YUNI Binti ACHMAD** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna hitam dengan nomor Imei : 353634/09/176307/7 dan 353634/09/176307/4;
 - 1 (satu) buah power bank warna hijau merk HIPPO;
 - 1 (satu) buah handphone nokia warna orange tanpa batrai dan penutup belakang dengan nomor Imei 365176/06/803060/1 dan 365176/06/803061/9;
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BRI SIMPEDES warna kuning dengan nomor rekening 0183-01-006481-53-9 an. RETNO MARIATI beserta kartu ATM ban BRI warna biru dengan nomor register 6013 0123 7846 7291;
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BRI BRITAMA warna biru dengan nomor rekening 0183-01-074149-50-1 an. IDHAM DAMARYANTO beserta kartu ATM ban BRI warna biru dengan nomor register 5221 8430 9764 9532 an. IDHAM DAMARYANTO;
 - 1 (satu) buah buku catatan merk KIKY warna coklat;
 - 1 (satu) buah buku kwitansi merk KIKY warna kuning;
 - 1 (satu) buah buku polis asuransi BUMIPUTERA warna biru an. MAULIANA TRI WAHYUNI dengan nomor polis 215100656474;
 - 6 (enam) lembar kwitansi premi pembayaran premi asuransi BUMIPUTERA;
 - 13 (tiga belas) lembar kwitansi warna kuning;
 - 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel simpati warna merah dengan nomor simpati 0813 4741 7986;
 - 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel simpati warna merah dengan nomor simpati 0812 5709 9557;
 - 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel simpati warna merah dengan nomor simpati 0821 9415 6737;
 - 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel simpati warna merah dengan nomor simpati 0812 5709 9543;
 - 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel AS warna merah dengan nomor AS 0853 4852 5948;
 - 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel AS warna merah dengan nomor AS 0853 4812 5535;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel Simpati LOOP warna merah dengan nomor LOOP 0822 5378 3723;
- 1 (satu) buah kartu telkomsel simpati dengan nomor kartu simpati 621008518249608401;
- 1 (satu) buah kartu telkomsel simpati dengan nomor kartu simpati 621007542518774303;
- 1 (satu) buah kartu Indosat ooredoo simpati dengan nomor kartu indosat 62013000297104545-U;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah Rincian Transaksi dari Bank BRI atas nama nasabah : RETNO MARIATI dengan No Rek 0183 – 01 – 006481 – 53 - 9;
- 1 (satu) buah Rincian Transaksi dari Bank BNI atas nama nasabah : RETNO MARIATI dengan No Rek 0343789129;
- 1 (satu) buah Rincian Transaksi dari Bank BNI atas nama nasabah : KHAIRIL dengan No Rek 0355482831
- 1 (satu) lembar rincian transaksi Bank BNI dengan nomor Rek 0355482831 an. Saksi KHAIRIL;
- 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank BNI tanggal 05 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi KHAIRIL dengan nomor Rek. 0355482831
- 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank BNI tanggal 09 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi KHAIRIL dengan nomor Rek. 0355482831;
- 1 (satu) lembar slip setor Bank BRI tanggal 28 Desember 2015 dengan nilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Saksi KHAIRIL dengan nomor Rek. 3615-01-025269-53-0;
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 361501025269530 dari dengan tanggal 01/09/15 sampai dengan 31/12/15 milik Saksi KHAIRIL;
- 17 (tujuh belas) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 361501025269530 dari dengan tanggal 01/01/16 sampai dengan 31/12/16 milik Saksi KHAIRIL;
- 23 (dua puluh tiga) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 361501025269530 dari dengan tanggal 01/01/17 sampai dengan 31/12/17 milik Saksi KHAIRIL;
- 10 (sepuluh) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 361501025269530 dari dengan tanggal 01/01/18 sampai dengan 04/09/18 milik Saksi KHAIRIL;
- 1 (satu) lembar slip setor Bank BNI tanggal 11/09/2015 dengan nilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi KHAIRIL ke rekening Bank BNI milik Saksi RETNO MARIATI dengan nomor rekning 0343789129;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setor Bank BNI tanggal 18/09/2015 dengan nilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi KHAIRIL ke rekening Bank BNI milik Saksi RETNO MARIATI dengan nomor rekening 0343789129;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 18301006481539 dari dengan tanggal 01/11/15 sampai dengan 31/12/15 milik Saksi RETNO MARIATI;
- 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 18301006481539 dari dengan tanggal 01/01/16 sampai dengan 31/12/16 milik Saksi RETNO MARIATI;
- 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 18301006481539 dari dengan tanggal 01/01/17 sampai dengan 31/12/17 milik Saksi RETNO MARIATI;
- 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 18301006481539 dari dengan tanggal 01/01/18 sampai dengan 05/09/18 milik Saksi RETNO MARIATI.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI SIMPEDES warna kuning dengan nomor rekening 3615-01-025269-53-0 an. KHAIRIL beserta kartu ATM ban BRI warna biru dengan nomor register 6013 0133 9818 8875 an. KHAIRIL;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KHAIRIL Bin H. ANDI ANWAR

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui segala kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MAULIANA TRI WAHYUNI Als YUNI Binti ACHMAD pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekira Tahun 2013 sampai dengan 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan 2018 bertempat di Kabupaten Malinau, atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang dengan maksud untuk

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada tahun 2013 Terdakwa mengenal Saksi Korban KHAIRIL melalui saksi AGUS dikarenakan Terdakwa adalah kekasih dari saksi AGUS namun Terdakwa saat berpacaran dengan saksi AGUS menggunakan nama palsu atau identitas palsu yakni menggunakan nama GHEA dan saat berpacaran dengan saksi AGUS tidak pernah bertemu hanya melakukan komunikasi melalui Handphone dan media sosial, kemudian terdakwa menggunakan nama GHEA meminta kepada saksi AGUS untuk memperkenalkan saudara dari GHEA yakni AULIA SORAYA Als YAYA yang mengaku bekerja sebagai karyawan di Radar Kota Tarakan padahal sebenarnya YAYA tersebut adalah terdakwa sendiri yang menggunakan nama dan identitas palsu untuk membohongi saksi korban KHAIRIL, kemudian saksi Korban KHAIRIL menjalin hubungan pacaran dan berkomunikasi dengan YAYA yang sebenarnya adalah Terdakwa melalui Telepon, BBM, Whatsapp, LINE, facebook untuk BBM, Whatsapp, LINE dan facebook terdakwa menggunakan foto palsu untuk mengelabui saksi korban KHAIRIL kurang lebih selama 5 tahun dan tidak pernah bertemu sama sekali;

Bahwa terdakwa menggunakan nama YAYA dan saksi korban KHAIRIL sepakat untuk mengumpulkan uang untuk persiapan pernikahan kemudian saksi korban KHAIRIL mengirimkan buku tabungan dan ATM miliknya kepada Terdakwa (YAYA) melalui jasa pengiriman speedboat dari Malinau ke Tarakan, kemudian setelah uang terkumpul sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di rekening bank atas nama KHAIRIL yang buku tabungan dan ATM dikuasai oleh Terdakwa (YAYA), orang tua dari saksi korban KHAIRIL yang berada di Tarakan yakni saksi H. A.M ANWAR dan saksi ANDI SYIANA meminta YAYA untuk datang ke rumah untuk membahas persiapan pernikahan KHAIRIL dan YAYA, kemudian sekira bulan Juni 2017 Terdakwa pergi menemui saksi H. A.M ANWAR dan saksi ANDI SYIANA namun terdakwa menyamar sebagai Ibu KARTINI yang mengaku sebagai Ibu kandung dari YAYA dan terdakwa mengajak saksi RETNO untuk berperan sebagai Tante dari YAYA, dipertemuan tersebut membicarakan tanggal acara pernikahan dan acara pernikahan ditentukan tanggal 12 Februari 2018, kemudian pada pertemuan kedua sekira Bulan September 2017 Terdakwa dan saksi RETNO kembali membahas rencana acara pernikahan yang ditunda dengan alasan nenek dari YAYA sedang sakit yang berada di

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Lumpur Malaysia, kemudian Pada pertemuan ketiga sekitar tanggal 4 Februari 2018 Terdakwa dan saksi RETNO ke rumah saksi H. A.M ANWAR dan saksi ANDI SYIANA dengan mengantar seserahan untuk acara pernikahan KHAIRIL dan YAYA, dan kemudian pada pertemuan ke empat 10 Februari 2018 Terdakwa dan saksi RETNO kembali kerumah untuk meminta maaf karena acara pernikahan tersebut di batalkan;

Bahwa dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun tersebut Terdakwa menggunakan nama YAYA meminta sejumlah uang kepada saksi Korban KHAIRIL yang dilakukan secara bertahap atau beberapa kali kemudian saksi korban KHAIRIL mengirimkan atau mentransfer sejumlah uang hampir tiap bulan untuk Terdakwa (YAYA) ke rekening BRI atas nama RETNO MARIATI, ke Rekening BNI atas nama RETNO MARIATI, ke Rekening BRI atas nama KHAIRIL, ke Rekening BNI atas nama KHAIRIL selama kurun waktu kurang lebih 5 Tahun dan semua rekening bank atas nama RETNO MARIATI dan KHAIRIL tersebut untuk buku tabungan dan kartu ATMnya dikuasai oleh Terdakwa sehingga terdakwa dengan leluasa mengambil uang yang ada di rekening tersebut, rincian transaksi yang ditransfer oleh KHAIRIL tersebut sebagai berikut:

NO. REKENING : 0183-01-006481-53-9
NAMA NASABAH : RETNO MARIATI
BANK : BRI

NO	TANGGAL			URAIAN TRANSAKSI	REKAP PERBULANAN
1	09	11	2015	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
2	25	01	2016	Rp 1.000.000,00	
3	27	01	2016	Rp 300.000,00	
4	29	01	2016	Rp 500.000,00	Rp 1.800.000,00
5	16	03	2016	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00
6	04	12	2016	Rp 500.000,00	
7	25	12	2016	Rp 150.000,00	Rp 650.000,00
8	27	04	2017	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
9	07	07	2017	Rp 3.500.000,00	
10	08	07	2017	Rp 1.500.000,00	Rp 5.000.000,00
11	09	08	2017	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00
12	05	09	2017	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
13	29	11	2017	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00
14	10	12	2017	Rp 2.000.000,00	
15	12	12	2017	Rp 750.000,00	
16	18	12	2017	Rp 500.000,00	
17	23	12	2017	Rp 350.000,00	
18	26	12	2017	Rp 400.000,00	
19	27	12	2017	Rp 5.000.000,00	
20	29	12	2017	Rp 1.000.000,00	Rp 10.000.000,00

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	12	01	2018	Rp 600.000,00	
22	25	01	2018	Rp 500.000,00	Rp 1.100.000,00
23	03	02	2018	Rp 9.000.000,00	
24	04	02	2018	Rp 3.300.000,00	
25	06	02	2018	Rp 3.000.000,00	Rp 15.300.000,00
JUMLAH TOTAL					Rp 40.650.000,00

NO. REKENING : 0343789129
NAMA NASABAH : RETNO MARIATI
BANK : BNI

NO	TANGGAL			URAIAN TRANSAKSI	REKAP PERBULANAN
1	11	09	2015	Rp 1.800.000,00	
2	18	09	2015	Rp 1.800.000,00	Rp 3.600.000,00
JUMLAH TOTAL					Rp 3.600.000,00

NO. REKENING : 0355482831
NAMA NASABAH : KHAIRIL
BANK : BNI

NO	TANGGAL			URAIAN TRANSAKSI	REKAP PERBULANAN
1	05	10	2015	Rp 4.300.000,00	
2	09	10	2015	Rp 4.500.000,00	Rp 8.800.000,00
JUMLAH TOTAL					Rp 8.800.000,00

NO. REKENING: 3615-01-025269-53-0

NAMA NASABAH: KHAIRIL

BANK : BRI

NO	TANGGAL			URAIAN TRANSAKSI	REKAP PERBULANAN
1	20	10	2015	Rp 400.000,00	Rp 400.000,00
2	05	11	2015	Rp 3.600.000,00	
3	10	11	2015	Rp 400.000,00	
4	16	11	2015	Rp 500.000,00	
5	23	11	2015	Rp 800.000,00	Rp 5.300.000,00
6	28	12	2015	Rp 45.000.000,00	Rp 45.000.000,00
7	06	01	2016	Rp 2.000.000,00	
8	09	01	2016	Rp 500.000,00	
9	10	01	2016	Rp 600.000,00	
10	14	01	2016	Rp 5.000.000,00	
11	29	01	2016	Rp 250.000,00	Rp 8.350.000,00

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	04	02	2016	Rp 5.300.000,00	
13	10	02	2016	Rp 1.000.000,00	Rp 6.300.000,00
14	04	03	2016	Rp3.000.000,00	
15	10	03	2016	Rp 600.000,00	Rp 3.600.000,00
16	01	04	2016	Rp 1.000.000,00	
17	04	04	2016	Rp 3.000.000,00	
18	07	04	2016	Rp 250.000,00	
19	14	04	2016	Rp 200.000,00	
20	18	04	2016	Rp 15.000.000,00	
21	18	04	2016	Rp 8.500.000,00	
22	20	04	2016	Rp 600.000,00	Rp 28.550.000,00
23	04	05	2016	Rp 4.000.000,00	
24	16	05	2016	Rp 400.000,00	Rp 4.400.000,00
25	03	06	2016	Rp 3.500.000,00	
26	07	06	2016	Rp 600.000,00	
27	10	06	2016	Rp 500.000,00	
28	28	06	2016	Rp 10.000.000,00	
29	29	06	2016	Rp 10.000.000,00	
30	30	06	2016	Rp 2.500.000,00	Rp 27.100.000,00
31	03	07	2016	Rp 3.000.000,00	
32	08	07	2016	Rp 600.000,00	
33	11	07	2016	Rp 1.000.000,00	
34	19	07	2016	Rp 500.000,00	
35	25	07	2016	Rp 1.150.000,00	
36	27	07	2016	Rp 350.000,00	
37	28	07	2016	Rp 100.000,00	Rp 6.700.000,00
38	04	08	2016	Rp 2.400.000,00	
39	04	08	2016	Rp 2.100.000,00	
40	10	08	2016	Rp 500.000,00	Rp 5.000.000,00
41	01	09	2016	Rp 6.000.000,00	
42	15	09	2016	Rp 900.000,00	Rp 6.900.000,00
43	04	10	2016	Rp 3.500.000,00	
44	05	10	2016	Rp 300.000,00	
45	14	10	2016	Rp2.000.000,00	
46	24	10	2016	Rp 500.000,00	
47	30	10	2016	Rp 600.000,00	Rp 6.900.000,00
48	01	11	2016	Rp 5.500.000,00	
49	10	11	2016	Rp 350.000,00	
50	22	11	2016	Rp 500.000,00	
51	22	11	2016	Rp 500.000,00	
52	25	11	2016	Rp 750.000,00	
53	27	11	2016	Rp 300.000,00	
54	27	11	2016	Rp 300.000,00	Rp 8.200.000,00
55	03	12	2016	Rp 3.500.000,00	
56	03	12	2016	Rp 1.000.000,00	
57	06	12	2016	Rp 250.000,00	
58	07	12	2016	Rp 150.000,00	
59	13	12	2016	Rp 500.000,00	

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	20	12	2016	Rp 500.000,00	
61	25	12	2016	Rp 4.000.000,00	
62	29	12	2016	Rp 500.000,00	Rp 10.400.000,00
63	03	01	2017	Rp 30.000.000,00	
64	23	01	2017	Rp 750.000,00	
65	24	01	2017	Rp 1.800.000,00	
66	27	01	2017	Rp 500.000,00	Rp 33.050.000,00
67	04	02	2017	Rp 100.000,00	
68	04	02	2017	Rp 150.000,00	
69	06	02	2017	Rp 1.000.000,00	
70	09	02	2017	Rp 2.700.000,00	
71	14	02	2017	Rp 300.000,00	
72	20	02	2017	Rp 1.500.000,00	
73	24	02	2017	Rp 1.000.000,00	Rp 6.750.000,00
74	02	03	2017	Rp 3.000.000,00	
75	13	03	2017	Rp 3.200.000,00	
76	30	03	2017	Rp 400.000,00	Rp 6.600.000,00
77	04	04	2017	Rp 3.800.000,00	
78	07	04	2017	Rp 300.000,00	
79	08	04	2017	Rp 150.000,00	
80	10	04	2017	Rp 1.000.000,00	
81	11	04	2017	Rp 10.000.000,00	
82	11	04	2017	Rp 5.000.000,00	
83	17	04	2017	Rp 500.000,00	
84	19	04	2017	Rp 500.000,00	
85	21	04	2017	Rp 300.000,00	
86	22	04	2017	Rp 200.000,00	
87	24	04	2017	Rp 500.000,00	
88	26	04	2017	Rp 500.000,00	
89	29	04	2017	Rp 150.000,00	Rp 22.900.000,00
90	05	05	2017	Rp 2.300.000,00	
91	06	05	2017	Rp 300.000,00	
92	07	05	2017	Rp 750.000,00	
93	10	05	2017	Rp 350.000,00	
94	12	05	2017	Rp 500.000,00	
95	20	05	2017	Rp 150.000,00	
96	22	05	2017	Rp 2.000.000,00	
97	25	05	2017	Rp 500.000,00	
98	26	05	2017	Rp 750.000,00	
99	29	05	2017	Rp 500.000,00	
100	30	05	2017	Rp 500.000,00	Rp 8.600.000,00
101	02	06	2017	Rp 2.300.000,00	
102	10	06	2017	Rp 1.600.000,00	
103	12	06	2017	Rp 600.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3					
10					
4	13	06	2017	Rp 2.000.000,00	
10					
5	20	06	2017	Rp 1.500.000,00	
10					
6	21	06	2017	Rp 10.000.000,00	
10					
7	21	06	2017	Rp 10.000.000,00	
10					
8	22	06	2017	Rp 10.000.000,00	
10					
9	22	06	2017	Rp 5.000.000,00	
11					
0	25	06	2017	Rp 6.500.000,00	
11					
1	28	06	2017	Rp 600.000,00	
11					
2	29	06	2017	Rp 800.000,00	Rp 50.900.000,00
11					
3	05	07	2017	Rp 500.000,00	
11					
4	06	07	2017	Rp 500.000,00	
11					
5	15	07	2017	Rp 700.000,00	
11					
6	16	07	2017	Rp 350.000,00	
11					
7	18	07	2017	Rp 500.000,00	
11					
8	19	07	2017	Rp 500.000,00	
11					
9	21	07	2017	Rp 355.555,00	
12					
0	21	07	2017	Rp 150.000,00	
12					
1	25	07	2017	Rp 1.750.000,00	Rp 5.305.555,00
12					
2	03	08	2017	Rp 3.300.000,00	
12					
3	05	08	2017	Rp 500.000,00	
12					
4	14	08	2017	Rp 500.000,00	

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12					
5	15	08	2017	Rp 500.000,00	
12					
6	18	08	2017	Rp 200.000,00	
12					
7	24	08	2017	Rp 300.000,00	
12					
8	28	08	2017	Rp 10.000.000,00	Rp 15.300.000,00
12					
9	04	09	2017	Rp 800.000,00	
13					
0	06	09	2017	Rp 2.300.000,00	
13					
1	07	09	2017	Rp600.000,00	
13					
2	09	09	2017	Rp2.000.000,00	
13					
3	13	09	2017	Rp 1.000.000,00	
13					
4	18	09	2017	Rp 600.000,00	Rp 7.300.000,00
13					
5	01	10	2017	Rp 200.000,00	
13					
6	06	10	2017	Rp 2.300.000,00	
13					
7	09	10	2017	Rp 10.000.000,00	
13					
8	12	10	2017	Rp 600.000,00	
13					
9	26	10	2017	Rp 500.000,00	
14					
0	29	10	2017	Rp 200.000,00	Rp 13.800.000,00
14					
1	07	11	2017	Rp 2.000.000,00	
14					
2	07	11	2017	Rp 1.300.000,00	
14					
3	08	11	2017	Rp 300.000,00	
14					
4	10	11	2017	Rp 5.000.000,00	
14					
5	22	11	2017	Rp 500.000,00	Rp 9.100.000,00
14	01	12	2017	Rp 200.000,00	



6					
14					
7	06	12	2017	Rp 2.300.000,00	
14					
8	14	12	2017	Rp 600.000,00	
14					
9	17	12	2017	Rp 150.000,00	
15					
0	25	12	2017	Rp 7.000.000,00	Rp 10.250.000,00
15					
1	02	01	2018	Rp 20.000.000,00	
15					
2	11	01	2018	Rp 1.000.000,00	
15					
3	20	01	2018	Rp 500.000,00	
15					
4	29	01	2018	Rp 300.000,00	Rp 21.800.000,00
15					
5	02	02	2018	Rp 10.000.000,00	
15					
6	02	02	2018	Rp 10.000.000,00	
15					
7	03	02	2018	Rp 10.000.000,00	
15					
8	03	02	2018	Rp 1.000.000,00	Rp 31.000.000,00
15					
9	03	04	2018	Rp 7.000.000,00	
16					
0	25	04	2018	Rp 3.000.000,00	
16					
1	29	04	2018	Rp 5.000.000,00	Rp 15.000.000,00
JUMLAH TOTAL					Rp 430.755.555,00

Bahwa terdakwa menggunakan nama yaya meminta uang kepada saksi korban KHAIRIL selama kurun waktu kurang lebih 5 (lima) tahun tersebut dengan berbagai alasan seperti: untuk persiapan acara pernikahan kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk pembelian sebidang tanah seluas 1 (satu) hektar di Makassar Sulawesi Selatan seharga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk biaya pengobatan karena keluarga sakit sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk membayar hutang di tempat kerja, dan untuk membuka usaha namun kenyataannya uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan belanja, membeli barang elektronik seperti 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

televisi SAMSUNG 32 inch, 1 (satu) set sound system, 1 (satu) unit AC merk Panasonic, 1 (satu) unit Kulkas merk Sharp 2 pintu, 1 (satu) unit Laptop merk Apple, 1 (satu) unit dispenser, 1 (satu) unit Spring bed, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5, traktir teman, traveling ke luar kota di: Jakarta, Yogyakarta, pulau Derawan (Kab. Berau), sumbangin ke Panti Asuhan, membantu teman yang lagi membutuhkan uang, membeli sepetak tanah di Surabaya (Jawa Timur) seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban KHAIRIL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp483.805.555,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MAULIANA TRI WAHYUNI Als YUNI Binti ACHMAD pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekira Tahun 2015 sampai dengan 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan 2018 bertempat di Kabupaten Malinau, atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tahun 2013 Terdakwa mengenal Saksi Korban KHAIRIL melalui saksi AGUS dikarenakan Terdakwa adalah kekasih dari saksi AGUS namun Terdakwa saat berpacaran dengan saksi AGUS menggunakan nama palsu atau identitas palsu yakni menggunakan nama GHEA dan saat berpacaran dengan saksi AGUS tidak pernah bertemu hanya melakukan komunikasi melalui Handphone dan media sosial, kemudian terdakwa menggunakan nama GHEA meminta kepada saksi AGUS untuk memperkenalkan saudara dari GHEA yakni AULIA SORAYA Als YAYA yang mengaku bekerja sebagai karyawan di Radar Kota Tarakan padahal sebenarnya YAYA tersebut adalah terdakwa sendiri yang menggunakan nama dan identitas palsu untuk membohongi saksi korban KHAIRIL, kemudian saksi Korban KHAIRIL menjalin hubungan pacaran dan berkomunikasi dengan YAYA yang sebenarnya adalah Terdakwa melalui Telepon, BBM, Whatsapp, LINE, facebook untuk BBM, Whatsapp, LINE, dan facebook terdakwa menggunakan foto palsu untuk mengelabui saksi korban KHAIRIL kurang lebih selama 5 tahun dan tidak pernah bertemu sama sekali;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menggunakan nama YAYA dan saksi korban KHAIRIL sepakat untuk mengumpulkan uang untuk persiapan pernikahan kemudian sekira tahun 2015 saksi korban KHAIRIL mengirimkan buku tabungan BRI dan ATM BRI miliknya kepada Terdakwa (YAYA) melalui jasa pengiriman speedboat dari Malinau ke Tarakan, karena KHAIRIL dan Terdakwa (YAYA) telah sepakat mengumpulkan uang untuk acara pernikahan kemudian saksi Korban KHAIRIL mengirimkan uang hampir setiap bulan mulai tanggal 20 oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 april 2018 untuk Terdakwa (YAYA) yang di kirimkan ke rekening BRI Atas nama KHAIRIL dengan total sebesar Rp430.755.555,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) namun buku tabungan dan ATM bank BRI An. KHAIRIL tersebut dipegang oleh Terdakwa (YAYA);

Bahwa uang yang dikirimkan oleh saksi korban KHAIRIL untuk Terdakwa (YAYA) mulai tanggal 20 oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 april 2018 sebesar Rp430.755.555,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) yang seharusnya dipergunakan untuk persiapan acara pernikahan, oleh Terdakwa dipergunakan tidak untuk acara pernikahan namun digunakan untuk membeli barang elektronik seperti 1 (satu) unit televisi SAMSUNG 32 inch, 1 (satu) set sound system, 1 (satu) unit AC merk Panasonic, 1 (satu) unit Kulkas merk Sharp 2 pintu, 1 (satu) unit Laptop merk Apple, 1 (satu) unit dispenser, 1 (satu) unit Spring bed, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5, untuk traktir teman, untuk utraveling ke luar kota di: Jakarta, Yogyakarta, pulau Derawan (Kab. Berau), untuk menyumbang ke Panti Asuhan, untuk membantu teman yang lagi membutuhkan uang, untuk membeli sepetak tanah di Surabaya (Jawa Timur) seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa (YAYA) mempergunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi KHAIRIL;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa (YAYA), saksi KHAIRIL mengalami kerugian kurang lebih Rp430.755.555,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Giyanto Bin Taryono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Khairil;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menelepon saksi Khairil dengan menggunakan identitas dan foto palsu dengan mengaku bernama Saudari Yaya, kemudian Terdakwa mengajak saksi Khairil untuk berpacaran dan meminta sejumlah uang untuk persiapan pernikahan;
- Bahwa selain saksi Khairil, ada juga saksi Agus yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi penipuan tersebut yaitu saksi Khairil sering melakukan transfer sejumlah uang dan setiap saksi tanya transfer untuk saudari Yaya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Khairil dan saksi Agus sama saja, jika penipuan terhadap saksi Khairil Terdakwa mengaku bernama saudari Yaya dan terhadap saksi Agus Terdakwa mengaku bernama saudari Ghea dan bersama-sama menggunakan foto milik orang lain bukan foto milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama mengajak saksi Khairil dan saksi Agus untuk berpacaran dan serius menikah dan meminta sejumlah uang untuk persiapan pernikahan mereka, tetapi pernikahan tersebut gagal karena identitas palsu saudari Ghea dan saudari Yaya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Khairil yaitu rekan kerja dan sudah saling mengenal selama 7 (tujuh) tahun lamanya karena teman satu kantor di PT. KJI;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari saksi Khairil jika saksi Khairil sedang berpacaran jarak jauh dengan seorang perempuan yang bernama saudari Yaya namun tidak pernah bertemu karena berkomunikasi hanya lewat telepon saja;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari saksi Khairil sering mengirimkan sejumlah uang sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi Khairil mengenal saudari Yaya dari saksi Agus yang terlebih dahulu berpacaran dengan saudari Ghea yang juga merupakan identitas palsu Terdakwa, kemudian ada saudara kandung saudari Ghea yang ingin berkenalan dengan saksi Khairi. Setelah itu saksi Khairil dan saudari Yaya mulai berpacaran;
- Bahwa saksi Agus dan saksi Khairil pernah memperlihatkan foto saudari Yaya dan saudari Ghea yang merupakan foto orang yang berbeda dan cantik seperti artis Claudia Cintia Bella;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal dan belum pernah sekalipun bertemu saksi Yaya;
- Bahwa foto saudari Yaya sangat berbeda sekali dengan wajah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang ditransferkan dan berapa kerugian yang dialami saksi Khairil;
- Bahwa saksi hanya mendengar melalui via telepon ketika saksi Khairil menelpon saudari Yaya dan hanya sebatas menyapa, karena saksi Khairil

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon saudari Yaya tidak diloud speaker tetapi dengan menggunakan head set.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wahyu Budi Pratama Bin Wahana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Khairil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukna penipuan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa selain saksi Khairil ada juga saksi Agus yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi Khairil pernah bercerita jika saksi Kahiril sedang berpacaran jarak jauh dengan seorang perempuan yang bernama saudari Yaya tetapi tidak pernah bertemu karena hanya berkomunikasi melalui telepon;
 - Bahwa pada bulan Februari 2018 saksi Khairil pernah bercerita kepada saksi jika saksi Khairil telah ditipu dan gagal menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat foto saudari Yaya;
 - Bahwa saksi Khairil tidak pernah menceritakan tentang transfer uang kepada saudari Yaya, tetapi saksi sering mendengar saksi Khairil berteleponan dengan saudari Yaya yang meminta uang kepada saksi Khairil;
 - Bahwa saksi pernah melihat foto saudari Ghea menjadi background handphone saksi Agus;
 - Bahwa foto saudari Ghea yang saksi lihat berbeda dengan wajah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Retno Mariati Binti Rukmadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan seagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Khairil dan saksi Agus;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman dekat namun sudah saksi anggap sebagai keluarga karena Terdakwa adalah teman saksi sejak kecil;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada saksi sebelum melakukan pertemuan dengan keluarga atau orang tua dari saksi Agus dan saksi Khairil, dimana Terdakwa berperan sebagai Ibu Kandung dari saudari Ghea dan saudari Yaya karena mereka berdua adalah saudara kandung dan saksi tidak mengenal saksi Yaya maupun saudari Ghea, dan saksi belum pernah melihat foto ataupun bertemu dengan Saudari Yaya dan saudari Ghea;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada saksi jika saudari Ghea sedang pelatihan di Kota Samarinda dan saudari Yaya sedang berada di Jakarta;
- Bahwa sekitar Tahun 2017 Terdakwa mengajak saksi untuk mengunjungi dan bertemu dengan keluarga/ orang tua saksi Agus dan saksi Khairil di Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan tujuan untuk membicarakan tentang pernikahan saudari Yaya dengan Saksi Khairil, dimana saksi disuruh oleh Terdakwa untuk berperan menjadi Tante dari saudari Ghea dan saudari Yaya;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi, Terdakwa yang berperan sebagai Ibu Kandung saudari Yaya dan saudari Ghea, Bapak dan ibu kandung saksi Agus dan saksi Khairil. Kemudian dalam pertemuan tersebut menentukan tentang tanggal pernikahan, seingat saksi setelah Lebaran Haji (Idul Adha) tahun 2017, menentukan biaya Pernikahan, menentukan biaya seserahan, kemudian Orangtua saksi Agus dan saksi Khairik meminta kepada Terdakwa yang saat itu berperan sebagai Ibu kandung saudari Yaya untuk mendatangkan saudari Yaya ke rumah orang tua saksi Agus dan saksi Khairil, namun Terdakwa mengatakan akan mengusahakan saudari Yaya dari Jakarta;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan seserahan kepada pihak keluarga/orang tua saksi Agus dan saksi Khairil untuk menentukan biaya pernikahan dan biaya seserahan tersebut dan saksi tidak mengetahui berapakah nominal uang yang diberikan oleh keluarga/orang tua saksi Agus dan saksi Khairil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan uang biaya pernikahan dan biaya seserahan tersebut, yang saksi tahu bahwa saksi Khairil telah mengirimkan uang biaya seserahan yang saksi tidak diberitahukan jumlah nominalnya, uang tersebut dikirim ke Rekening BRI atas nama saksi yang di pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar tahun 2016 ketika Terdakwa meminta bantuan saksi untuk meminjamkan KTP milik saksi untuk digunakan membuka rekening di Bank BRI, karena pada saat itu KTP Terdakwa sudah tidak berlaku, kemudian Terdakwa membuat rekening tersebut atas nama saksi yaitu Retno Mariati, jadi Rekening BRI atas nama saksi adalah milik Terdakwa yang dari awal rekening tersebut telah dibuat hingga sekarang adalah dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan rekening BRI An. saksi Retno Mariati tersebut sejak terbit hingga sampai saat ini, karena buku rekening tersebut sejak terbit hingga sampai saat ini dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal lupa bulan lupa sekitar pertengahan tahun 2017 sekitar pukul 19.00 wita saksi dijemput dari rumah saksi oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan motor Yamaha Mio Soul warna hitam dan merah maron kemudian saksi diajak oleh Terdakwa dengan mengatakan **“ayo ikut saya sebentar”** kemudian saksi berkata **“mau kemana”** kemudian Terdakwa

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln



berkata lagi **"ikut ajalah"** dan akhirnya saksi ikut dan langsung di bonceng oleh Terdakwa langsung menuju Hotel Segiri di Jalan Menuju pasar Gusher Kelurahan Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan sesampainya hotel kamar yang saksi lupa nomor kamarnya kemudian saksi bertanya **"kita mau ngapain dek"** kemudian Terdakwa mengatakan **"temani saya mba, saya mau kerumah Khairil, mau membicarakan tanggal pernikahan"** setelah itu saksi berkata **"untuk apa"** dan Terdakwa berkata **"ndak, pokoknya mba ikut ajalah"** dan saksi berkata **"gak usahlah dek saya ikut"** dan Terdakwa berkata **"ndak bah mba, tolong bah mba bantuin aku"** dan setelah itu saksi berkata **"oh iyalah"** setelah itu Terdakwa berkata **"nanti mba jadi tantenya Ghea dan Yaya ya"**, kemudian itu saksi berkata **"iyalah"**. Setelah itu saksi dan Terdakwa berdandan di kamar hotel tersebut oleh orang yang tidak saksi ketahui namanya kemudian setelah itu saksi dan Terdakwa langsung pergi kerumah orang tua saksi Khairil dan saksi Agus tersebut untuk membicarakan tanggal pernikahan yang disepakati pada tanggal sebelum lebaran haji tahun 2017 sambil menunggu kesiapan dari Terdakwa yang menggunakan nama palsu saudari Yaya;

- Bahwa setelah itu pada tanggal lupa sekitar bulan Februari tahun 2018 sekitar pukul 19.00 wita saksi dijemput di rumah saksi oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan motor Honda Vario warna hitam kemudian saksi diajak oleh Terdakwa dengan mengatakan **"mba kita jalan yuk"** kemudian saksi berkata **"mau kemana"** kemudian Terdakwa berkata lagi **"ikutlah mba, sebentar aja"** dan akhirnya saksipun ikut dan langsung di bonceng oleh Terdakwa langsung menuju Hotel Galaxy di Samping kantor Polres Tarakan Kelurahan Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan sesampainya hotel kamar yang saksi lupa nomor kamarnya kemudian saksi bertanya **"kita mau ngapain lagi ni dek"** kemudian Terdakwa mengatakan **"temani aku lagi bah mba, saya mau kerumah KHAIRIL lagi, mau membicarakan seserahan pernikahan"** setelah itu saksi berkata **"saya ini gak mau ikut-ikut, saya takut soal begini"** dan Terdakwa berkata **"tolonglah mba sebentar aja, kali ini bantu aku"** dan saksi berkata **"cukup sudah dek ya, sekali ini aja kakak bantu"** setelah itu saksi dan Terdakwa berdandan di kamar hotel tersebut oleh orang yang tidak saksi kenal, kemudian setelah dandan saksi dan Terdakwa langsung pergi kerumah orang tua Saksi Khairil dan Saksi Agus tersebut untuk menyerahkan seserahan pernikahan;

- Bahwa Saksi pernah diberikan uang oleh Terdakwa dan juga pernah dibeikan makanan ketika saksi diajak jalan oleh Terdakwa, namun jika dikumpulkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 hingga sampai saat ini uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi tersebut tidak sampai dengan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi juga sering memberikan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada saksi jika saudari Ghea sedang pelatihan di Kota Samarinda dan Terdakwa yang menggunakan nama palsu yakni saudari Yaya sedang berada di Jakarta dan hubungan saudari Ghea dan saudari Yaya adalah saudara kandung, kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa untuk berperan menjadi Tante dari saudari Ghea dan saudari Yaya, tetapi ketika Saksi menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mau menjelaskan kepada Saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika maksud dan tujuan dari Terdakwa menggunakan ATM BRI dan Rekening BRI Atas nama Retno Mariati adalah untuk digunakan tempat melakukan transaksi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening bank BRI SIMPEDES warna kuning dengan nomor rekening 0183-01-006481-53-9 an. RETNO MARIATI beserta kartu ATM bank BRI warna biru dengan nomor register 6013 0123 7846 7291 adalah benar milik saksi yang dipergunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Khairil Bin H. Andi Anwar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi telah ditipu oleh Terdakwa;

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada tanggal dan bulan yang saksi sudah lupa dari tahun 2014 hingga tahun 2018 dimana saksi sedang berada di Malinau;

- Bahwa saksi menjalani hubungan yakni pacaran jarak jauh dengan Terdakwa yang menggunakan identitas palsu dalam akun facebook dengan nama Aulia Soraya Alias Yaya dan selama Saksi menjalani hubungan pacaran jarak jauh Saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan saudari Yaya dan Saksi telah mengirimkan sejumlah uang sekitar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hasil tabungan Saksi ke rekening Mandiri milik saudari Yaya untuk persiapan pernikahan Saksi dengan saudari Yaya tersebut dan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membeli sebidang tanah yang tidak Saksi

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui ukurannya milik dari tante dari saudari Yaya yang Saksi lupa namanya yang berada di Sulawesi;

- Bahwa nama saudari Yaya tersebut yakni identitas palsu yang digunakan Terdakwa yang wajahnya yang ada di media sosial seperti BBM, LINE dan WHATSAPP, SMS dan telepon dimana penipuan tersebut dilakukan melalui komunikasi handphone antara saudari Yaya dan Saksi, tetapi saksi dan saudari Yaya tidak pernah bertemu;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Als saudari Ghea menjalin hubungan berpacaran dengan saksi Agus, kemudian Terdakwa Als saudari Ghea dan saksi Agus mengenalkan Saksi kepada Kakak kandung Terdakwa Als saudari Ghea yang bernama saudari Yaya yang merupakan orang yang sama yaitu Terdakwa dengan memakai identitas palsu yang lain dengan cara mengirimkan foto saudari Yaya dan memberikan nomor HP saudari Yaya kepada Saksi. Sebelumnya Saksi Agus sudah sering berkomunikasi dengan saudari Yaya melalui media sosial, kemudian setelah Saksi berkomunikasi melalui Media Sosial dengan saudari Yaya yang mengaku kakak kandung dari Terdakwa Als saudari Ghea, berdomisili di Tarakan namun bekerja sebagai Admin RADAR TARAKAN dan sering bekerja di luar kota sehingga lokasi kerja yang tidak menentu;

- Bahwa pada tanggal lupa dan bulan Januari-Februari pada tahun 2018 saudari Yaya ada menyuruh dua orang perempuan yang mengaku kedua orang tersebut adalah ibu dan tante dari saudari Yaya yang bertemu dengan orang tua Saksi yang ada di Kota Tarakan untuk membicarakan pernikahan Saksi dengan saudari Yaya tersebut akan tetapi pernikahan tersebut tidak terlaksana;

- Bahwa Saksi pada mulanya berkomitmen untuk menikah dengan saudari Yaya sehingga Saksi dan saudari Yaya menabung, namun yang memegang buku Rekening tersebut saudari Yaya, dari situlah Saksi mulai mentransfer sejumlah uang, untuk membeli sebidang tanah, serta saudari Yaya beralasan mempunyai hutang di tempat saudari Yaya bekerja, serta ada rencana untuk membuka usaha dan alasan saudari Yaya beralasan antara lain keluarganya sakit, sehingga Saksi merasa iba dan akhirnya Saksi mengirim atau mentransfer sejumlah uang kepada saudari Yaya;

- Bahwa saudari Yaya ada juga meminta kiriman sejumlah uang tersebut menggunakan buku Rekening Bank BNI An. Retno Mariati;

- Bahwa Saksi memberikan buku Rekening An. Khairil untuk transaksi sehari-hari yang dipergunakan untuk beli makan, beli pakaian, serta untuk keperluan kerja lainnya;

- Bahwa proses transaksi Saksi transferkan ke Rekening atas nama saksi Retno melalui Bank BRI dengan transaksi mulai dari tanggal 09 November 2015

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 06 Februari 2018 dengan jumlah total transaksi Rp40.650.000,00 (bukti rincian transaksi terlampir) dan melalui Bank BNI atas nama saksi Retno dengan proses transaksi dari tanggal 11 September 2015 s/d 18 September 2015 dengan jumlah total transaksi Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk total transaksi ke rekening atas nama saksi Retno adalah Rp44.250.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk proses transaksi ke Nomor Rekening Bank BRI atas nama KHAIRIL dimana buku Rekening dan kartu ATM tersebut dipegang oleh saudari Yaya melakukan transaksi dari tanggal 20 Oktober 2015 s/d 29 April 2018 dengan jumlah uang sebanyak Rp430.755.555,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan ke Nomor Rekening Bank BNI atas saksi dimana buku Rekening dan kartu ATM tersebut juga dipegang oleh saudari Yaya melakukan transaksi dari tanggal 05 Oktober 2015 s/d tanggal 09 Oktober 2015 dengan jumlah uang sebanyak Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa total transaksi ke Rekening atas nama saksi adalah Rp439.555.555,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

- Bahwa rekening yang Saksi gunakan dalam melakukan transferan kepada saudari Yaya tersebut adalah rekening Bank BPD, Bank BRI dan Bank BNI dan saudari Yaya menerima transferan tersebut menggunakan rekening Bank BRI dan Bank BNI akan tetapi rekening yang ada dengan saudari Yaya yakni rekening Bank BRI dan Bank BNI tersebut adalah rekening Saksi sendiri yang dipegang oleh saudari Yaya berserta buku dan kartu ATMnya jadi Saksi hanya melakukan setor tunai saja ke rekening BRI dan BNI tersebut dan juga transfer dari rekening BPD Saksi ke rekening BRI dan BNI Saksi;

- Bahwa pada Saksi melakukan pertemuan keluarga dengan saksi Retno yang mengaku sebagai tante saudari Ghea dan saudari Yaya serta Terdakwa yang mengaku sebagai ibu kandung saudari Ghea dan Yaya tersebut, pihak keluarga Saksi merencanakan penentuan hari pernikahan yang jatuh pada 12 Februari 2018, dan merencanakan biaya hari pernikahan, kemudian setelah 2 (dua) minggu sebelum mendekati Hari pernikahan tersebut pihak dari keluarga saudari Yaya meminta uang sewa gedung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut Saksi kirimkan melalui rekening BPD milik Saksi ke Rekening BRI An. Saksi Khairil yang dipegang oleh saudari Yaya, kemudian uang untuk membeli seserahan Saksi berikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang tersebut Saksi kirimkan melalui rekening BPD milik Saksi ke Rekening BRI An. Saksi Retno yang dipegang oleh Terdakwa yang berperan

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saudari Kartini dan saksi Retno yang mengaku bahwa sebagai Orang tua dan Tante dari saudari Yaya, dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut benar untuk dibelikan seserahan dan di antar kerumah orang tua Saksi di tarakan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari Terdakwa yang menyamar sebagai saudari Yaya melakukan penipuan terhadap saksi;
- Bahwa total keseluruhan kerugian yang dialami saksi atas penipuan yang dilakukan Terdakwa berjumlah **Rp483.805.555,00** (empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Agus Bin H. Andi Anwar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi dan saksi Khairil ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang menggunakan identitas palsu dalam media social facebook yaitu dengan nama saudari Ghea dan saudari Yaya;
- Bahwa kejasian penipuan tersebut terjadi di Kab. Malinau sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai saudari Ghea dan saudari Yaya, dimana saudari Ghea berpacaran dengan saksi dan saudara Yaya berpacaran dengan saksi Khairil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Khairil;
- Bahwa Terdakwa yang berperan sebagai saudari Ghea dan saudari Yaya mencoba memperkenalkan susunan keluarga palsunya yaitu: Zaenal Basri aslinya tidak ada, Ibu Kandung: Kartini aslinya Terdakwa, Saudara Pertama: Eko aslinya tidak ada, Saudara kedua: Sandra Gina aslinya Indah, Saudara ketiga: Desi Ghea aslinya Terdakwa, Aulia Soraya: aslinya Terdakwa, Tante: aslinya saksi Retno Mariati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kerugian yang dialami oleh saksi Khairil sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Khairil dan saksi Agus dengan

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan identitas palsu pada akun media social facebook bernama Aulia Soraya Als Yaya yang terjadi sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Khairil adalah dengan melalui nomor telepon kemudian Terdakwa saling menelpon dengan saksi Khairil dan Terdakwa mengaku sebagai saudari Yaya dan saling komunikasi dari tahun 2013 s/d 2018 serta menjalin hubungan pacaran jarak jauh melalui telepon selama kurun waktu 5 (lima) tahun;

- Bahwa pada awal tahun 2015 Terdakwa meminta uang untuk berbelanja sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian di transfer oleh Saksi Khairil ke Buku Rekening tabungan teman Terdakwa yaitu saksi Retno dimana buku rekening tersebut Terdakwa yang pegang;

- Bahwa kronologis kejadian penipuan tersebut berawal pada tahun 2013 Terdakwa mengenal Saksi Khairil melalui Saksi Agus dengan melalui nomor telepon kemudian Terdakwa saling menelpon dengan Saksi Khairil dan Terdakwa mengaku sebagai saudari Yaya bekerja sebagai Karyawan di Radar Kota Tarakan dan saling komunikasi melalui telepon dan Whatsapp dari tahun 2013 s/d 2018 dan menjalin hubungan pacaran melalui telepon selama kurun waktu 5 (lima) tahun tetapi tidak pernah bertemu. Kemudian pada awal tahun 2015 Terdakwa meminta uang untuk berbelanja sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian ditransfer oleh Saksi KHAIRIL ke Buku Rekening tabungan saksi Retno dimana buku rekening tersebut Terdakwa yang pegang. Setelah itu pada pertengahan tahun 2015 Saksi Khairil mengirimkan Buku Rekening Tabungannya kepada Terdakwa dan berawal dari situ setiap Terdakwa meminta uang dengan berbagai alasan contohnya: ketika sedang sakit, untuk keperluan belanja, membayar hutang di kantor dan alasan lainnya dan selalu di transfer/ dikasih oleh Saksi Khairil dan total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Khairil ± Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dari uang yang Saksi Khairil transfer, Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja, membeli barang elektronik seperti 1 (satu) unit televisi SAMSUNG 32 inch, 1 (satu) set sound system, 1 (satu) unit AC merk Panasonic, 1 (satu) unit Kulkas merk Sharp 2 pintu, 1 (satu) unit Laptop merk Apple, 1 (satu) unit dispenser, 1 (satu) unit Spring bed, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5, traktir teman, traveling ke luar kota di: Jakarta, Yogyakarta, pulau Derawan (Kab. Berau), sumbangan ke Panti Asuhan, membantu teman yang lagi membutuhkan uang, membeli sepetak tanah di Surabaya (Jawa Timur) senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Saudara Idham Darmayanto;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua barang yang Terdakwa beli tersebut, sudah dijual lagi melalui Forum Jual-beli TARAKAN;
- Bahwa setiap Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Agus dan Saksi Khairil Terdakwa gunakan untuk berbelanja pakaian di Mall, karaoke hampir setiap malam bersama teman-teman, mentraktir teman-teman Terdakwa makan di Cafe, hingga jalan ke tempat wisata bersama teman-teman;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan yang tidak bisa Terdakwa hitung dan lupa, karena di dalam menjalankan hubungan tersebut, setiap Terdakwa meminta bantuan Saksi Agus selalu memberikan uang, nominal setiap kali yang Terdakwa minta sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa jelaskan selama menjalin hubungan pacaran jarak jauh selama kurang lebih 5 (lima) tahun dari tahun 2013 samapi dengan tahun 2018 dengan Saksi Khairil tersebut, Terdakwa ada meminta sejumlah uang kepada Saksi Khairil yakni berjumlah sekitar kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dimana uang sejumlah sekitar kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut yang Terdakwa minta dari Saksi Khairil Terdakwa gunakan untuk kehidupan Terdakwa sehari-hari selama 5 (lima) tahun Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi Khairil sepakat mengumpulkan dana persiapan pernikahan Terdakwa sebagai saudari Yaya dengan Saksi Khairil sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembelian tanah, sekitar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa meminta kepada Saksi KHAIRIL dengan alasan dana untuk perobatan orang tua Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut dikirim atau ditransfer oleh Saksi Khairil kepada Terdakwa ke Rekening BRI atas nama saksi Retno Mariati, karena ATM BRI atas nama Retno Mariati sebelumnya ada dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa cara-cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi KHAIRIL adalah yang pertama bahwa sekitar tahun 2013 sampai dengan 2015 pada, Terdakwa yang berperan sebagai saudari Yaya berpacaran dengan Saksi Khairil meminta uang kepada Saksi Khairil dengan cara berbagai macam alasan seperti untuk biaya perobatan Nenek Terdakwa dirumah sakit, meminta untuk kebutuhan berbelanja, dan Saksi Khairil memberikan uang dengan cara bertahap, jumlah uang yang di berikan oleh Saksi Khairil sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua sekitar tahun 2015 Terdakwa yang berperan menggunakan nama palsu yakni saudari Yaya sudah memiliki hubungan yang serius dengan saksi Khairil, kemudian Saksi Khairil sepakat mengumpulkan dana persiapan pernikahan

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai Yaya dengan Saksi Khairil, kemudian Terdakwa menawarkan tanah kepada Saksi Khairil yang letaknya di Makassar dengan ukuran 1 (satu) hektar seharga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi Khairil tertarik dan membeli tanah tersebut melalui Terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah Terdakwa dapatkan dari Saksi Khairil digunakan untuk membeli handphone, beli pulsa, beli beberapa kartu simpati, bayar uang kontrakan, bayar uang premi asuransi BUMIPUTERA dan untuk kehidupan saya sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Saksi Khairil tersebut, namun perkiraan Terdakwa yang terima adalah sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Terdakwa, Para Saksi dan Penuntut Umum berupa: 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna hitam dengan nomor Imei : 353634/09/176307/7 dan 353634/09/176307/4, 1 (satu) buah power bank warna hijau merk HIPPO, 1 (satu) buah handphone nokia warna orange tanpa batrai dan penutup belakang dengan nomor Imei 365176/06/803060/1 dan 365176/06/803061/9, 1 (satu) buah buku rekening bank BRI SIMPEDES warna kuning dengan nomor rekening 0183-01-006481-53-9 an. RETNO MARIATI beserta kartu ATM ban BRI warna biru dengan nomor register 6013 0123 7846 7291, 1 (satu) buah buku rekening bank BRI SIMPEDES warna kuning dengan nomor rekening 3615-01-025269-53-0 an. KHAIRIL beserta kartu ATM ban BRI warna biru dengan nomor register 6013 0133 9818 8875 an. KHAIRIL, 1 (satu) buah buku rekening bank BRI BRITAMA warna biru dengan nomor rekening 0183-01-074149-50-1 an. IDHAM DAMARYANTO beserta kartu ATM ban BRI warna biru dengan nomor register 5221 8430 9764 9532 an. IDHAM DAMARYANTO, 1 (satu) buah buku catatan merk KIKY warna coklat, 1 (satu) buah buku kwitansi merk KIKY warna kuning, 1 (satu) buah buku polis asuransi BUMIPUTERA warna biru an. MAULIANA TRI WAHYUNI dengan nomor polis 215100656474, 6 (enam) lembar kwitansi premi pembayaran premi asuransi BUMIPUTERA, 13 (tiga belas) lembar kwitansi warna kuning, 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel simpati warna merah dengan nomor simpati 0813 4741 7986, 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel simpati warna merah dengan nomor simpati 0812 5709 9557, 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel simpati warna merah dengan nomor simpati 0821 9415 6737, 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel simpati warna merah dengan nomor simpati 0812 5709 9543, 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel AS warna merah dengan nomor AS 0853 4852 5948, 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel AS warna merah dengan nomor AS 0853 4812 5535, 1 (satu) buah

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tempat kartu telkomsel Simpati LOOP warna merah dengan nomor LOOP 0822 5378 3723, 1 (satu) buah kartu telkomsel simpati dengan nomor kartu simpati 621008518249608401, 1 (satu) buah kartu telkomsel simpati dengan nomor kartu simpati 621007542518774303, 1 (satu) buah kartu Indosat ooredoo simpati dengan nomor kartu indosat 62013000297104545-U, 1 (satu) buah Rincian Transaksi dari Bank BRI atas nama nasabah : RETNO MARIATI dengan No Rek 0183 – 01 – 006481 – 53 – 9, 1 (satu) buah Rincian Transaksi dari Bank BNI atas nama nasabah : RETNO MARIATI dengan No Rek 0343789129, 1 (satu) buah Rincian Transaksi dari Bank BNI atas nama nasabah : KHAIRIL dengan No Rek 0355482831, 1 (satu) lembar rincian transaksi Bank BNI dengan nomor Rek 0355482831 an. Saksi KHAIRIL, 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank BNI tanggal 05 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi KHAIRIL dengan nomor Rek. 0355482831, 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank BNI tanggal 09 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi KHAIRIL dengan nomor Rek. 0355482831, 1 (satu) lembar slip setor Bank BRI tanggal 28 Desember 2015 dengan nilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Saksi KHAIRIL dengan nomor Rek. 3615-01-025269-53-0, 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 361501025269530 dari dengan tanggal 01/09/15 sampai dengan 31/12/15 milik Saksi KHAIRIL, 17 (tujuh belas) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 361501025269530 dari dengan tanggal 01/01/16 sampai dengan 31/12/16 milik Saksi KHAIRIL, 23 (dua puluh tiga) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 361501025269530 dari dengan tanggal 01/01/17 sampai dengan 31/12/17 milik Saksi KHAIRIL, 10 (sepuluh) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 361501025269530 dari dengan tanggal 01/01/18 sampai dengan 04/09/18 milik Saksi KHAIRIL, 1 (satu) lembar slip setor Bank BNI tanggal 11/09/2015 dengan nilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi KHAIRIL ke rekening Bank BNI milik Saksi RETNO MARIATI dengan nomor rekning 0343789129, 1 (satu) lembar slip setor Bank BNI tanggal 18/09/2015 dengan nilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi KHAIRIL ke rekening Bank BNI milik Saksi RETNO MARIATI dengan nomor rekning 0343789129, 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 18301006481539 dari dengan tanggal 01/11/15 sampai dengan 31/12/15 milik Saksi RETNO MARIATI, 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 18301006481539 dari dengan tanggal 01/01/16 sampai dengan 31/12/16 milik Saksi RETNO MARIATI,

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 18301006481539 dari dengan tanggal 01/01/17 sampai dengan 31/12/17 milik Saksi RETNO MARIATI, 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 18301006481539 dari dengan tanggal 01/01/18 sampai dengan 05/09/18 milik Saksi RETNO MARIATI adalah benar barang bukti yang disita polisi pada saat menangkap Terdakwa.

Menimbang, terhadap keterangan Terdakwa tersebut tidak ada hal-hal lain yang ingin ditambahkan semuanya sudah cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna hitam dengan nomor Imei : 353634/09/176307/7 dan 353634/09/176307/4;
- 1 (satu) buah power bank warna hijau merk HIPPO;
- 1 (satu) buah handphone nokia warna orange tanpa batrai dan penutup belakang dengan nomor Imei 365176/06/803060/1 dan 365176/06/803061/9;
- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI SIMPEDES warna kuning dengan nomor rekening 0183-01-006481-53-9 an. RETNO MARIATI beserta kartu ATM ban BRI warna biru dengan nomor register 6013 0123 7846 7291;
- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI BRITAMA warna biru dengan nomor rekening 0183-01-074149-50-1 an. IDHAM DAMARYANTO beserta kartu ATM ban BRI warna biru dengan nomor register 5221 8430 9764 9532 an. IDHAM DAMARYANTO;
- 1 (satu) buah buku catatan merk KIKY warna coklat;
- 1 (satu) buah buku kwitansi merk KIKY warna kuning;
- 1 (satu) buah buku polis asuransi BUMIPUTERA warna biru an. MAULIANA TRI WAHYUNI dengan nomor polis 215100656474;
- 6 (enam) lembar kwitansi premi pembayaran premi asuransi BUMIPUTERA;
- 13 (tiga belas) lembar kwitansi warna kuning;
- 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel simpati warna merah dengan nomor simpati 0813 4741 7986;
- 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel simpati warna merah dengan nomor simpati 0812 5709 9557;
- 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel simpati warna merah dengan nomor simpati 0821 9415 6737;
- 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel simpati warna merah dengan nomor simpati 0812 5709 9543;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel AS warna merah dengan nomor AS 0853 4852 5948;
- 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel AS warna merah dengan nomor AS 0853 4812 5535;
- 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel Simpati LOOP warna merah dengan nomor LOOP 0822 5378 3723;
- 1 (satu) buah kartu telkomsel simpati dengan nomor kartu simpati 621008518249608401;
- 1 (satu) buah kartu telkomsel simpati dengan nomor kartu simpati 621007542518774303;
- 1 (satu) buah kartu Indosat ooredoo simpati dengan nomor kartu indosat 62013000297104545-U;
- 1 (satu) buah Rincian Transaksi dari Bank BRI atas nama nasabah : RETNO MARIATI dengan No Rek 0183 – 01 – 006481 – 53 - 9;
- 1 (satu) buah Rincian Transaksi dari Bank BNI atas nama nasabah : RETNO MARIATI dengan No Rek 0343789129;
- 1 (satu) buah Rincian Transaksi dari Bank BNI atas nama nasabah : KHAIRIL dengan No Rek 0355482831
- 1 (satu) lembar rincian transaksi Bank BNI dengan nomor Rek 0355482831 an. Saksi KHAIRIL;
- 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank BNI tanggal 05 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi KHAIRIL dengan nomor Rek. 0355482831
- 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank BNI tanggal 09 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi KHAIRIL dengan nomor Rek. 0355482831;
- 1 (satu) lembar slip setor Bank BRI tanggal 28 Desember 2015 dengan nilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Saksi KHAIRIL dengan nomor Rek. 3615-01-025269-53-0;
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 361501025269530 dari dengan tanggal 01/09/15 sampai dengan 31/12/15 milik Saksi KHAIRIL;
- 17 (tujuh belas) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 361501025269530 dari dengan tanggal 01/01/16 sampai dengan 31/12/16 milik Saksi KHAIRIL;
- 23 (dua puluh tiga) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 361501025269530 dari dengan tanggal 01/01/17 sampai dengan 31/12/17 milik Saksi KHAIRIL;
- 10 (sepuluh) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 361501025269530 dari dengan tanggal 01/01/18 sampai dengan 04/09/18 milik Saksi KHAIRIL;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setor Bank BNI tanggal 11/09/2015 dengan nilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi KHAIRIL ke rekening Bank BNI milik Saksi RETNO MARIATI dengan nomor rekening 0343789129;
- 1 (satu) lembar slip setor Bank BNI tanggal 18/09/2015 dengan nilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi KHAIRIL ke rekening Bank BNI milik Saksi RETNO MARIATI dengan nomor rekening 0343789129;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 18301006481539 dari dengan tanggal 01/11/15 sampai dengan 31/12/15 milik Saksi RETNO MARIATI;
- 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 18301006481539 dari dengan tanggal 01/01/16 sampai dengan 31/12/16 milik Saksi RETNO MARIATI;
- 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 18301006481539 dari dengan tanggal 01/01/17 sampai dengan 31/12/17 milik Saksi RETNO MARIATI;
- 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 18301006481539 dari dengan tanggal 01/01/18 sampai dengan 05/09/18 milik Saksi RETNO MARIATI;
- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI SIMPEDES warna kuning dengan nomor rekening 3615-01-025269-53-0 an. KHAIRIL beserta kartu ATM ban BRI warna biru dengan nomor register 6013 0133 9818 8875 an. KHAIRIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Khairil yang terjadi pada sekitar tanggal dan bulan lupa pada tahun 2014 hingga tahun 2018 dimana saksi Khairil sedang berada di Malinau;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Khairil adalah dengan melalui nomor telepon kemudian Terdakwa saling menelpon dengan saksi Khairil dan Terdakwa mengaku sebagai saudari Yaya dan saling komunikasi dari tahun 2013 s/d 2018 serta menjalin hubungan pacaran jarak jauh melalui telepon selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
- Bahwa benar saksi Khairil menjalani hubungan yakni pacaran jarak jauh dengan Terdakwa yang menggunakan identitas palsu dalam akun facebook dengan nama Aulia Soraya Alias Yaya dan selama Saksi Khairil menjalani hubungan pacaran jarak jauh Saksi Khairil tidak pernah bertemu secara langsung dengan saudari Yaya dan Saksi Khairil telah mengirimkan sejumlah uang sekitar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hasil tabungan Saksi Khairil ke rekening Mandiri milik Terdakwa Alias saudari Yaya untuk persiapan pernikahan Saksi Khairil dengan Terdakwa Alias saudari Yaya tersebut dan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membeli sebidang tanah yang sebenarnya tidak ada;

- Bahwa benar Terdakwa beridentitas palsu di akun media sosial facebook bernama saudari Yaya yang digunakan Terdakwa juga adalah wajah yang ada di media sosial seperti BBM, LINE dan WHATSAPP, SMS dan telepon dimana penipuan tersebut dilakukan melalui komunikasi handphone antara saudari Yaya dan Saksi Khairil, tetapi saksi dan saudari Yaya tidak pernah bertemu;

- Bahwa benar Saksi Khairil pada mulanya berkomitmen untuk menikah dengan saudari Yaya sehingga Saksi Khairil dan saudari Yaya menabung, namun yang memegang buku Rekening tersebut saudari Yaya, dari situlah Saksi Khairil mulai mentransfer sejumlah uang, untuk membeli sebidang tanah, serta saudari Yaya beralasan mempunyai hutang di tempat saudari Yaya bekerja, serta ada rencana untuk membuka usaha dan alasan saudari Yaya beralasan antara lain keluarganya sakit, sehingga Saksi Khairil merasa iba dan akhirnya Saksi Khairil mengirim atau mentransfer sejumlah uang kepada saudari Yaya;

- Bahwa benar proses transaksi Saksi Khairil transferkan ke Rekening atas nama saksi Retno melalui Bank BRI dengan transaksi mulai dari tanggal 09 November 2015 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018 dengan jumlah total transaksi Rp40.650.000,00 (bukti rincian transaksi terlampir) dan melalui Bank BNI atas nama saksi Retno dengan proses transaksi dari tanggal 11 September 2015 s/d 18 September 2015 dengan jumlah total transaksi Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk total transaksi ke rekening atas nama saksi Retno adalah Rp44.250.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk proses transaksi ke Nomor Rekening Bank BRI atas nama KHAIRIL dimana buku Rekening dan kartu ATM tersebut dipegang oleh saudari Yaya melakukan transaksi dari tanggal 20 Oktober 2015 s/d 29 April 2018 dengan jumlah uang sebanyak Rp430.755.555,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan ke Nomor Rekening Bank BNI atas saksi Khairil dimana buku Rekening dan kartu ATM tersebut juga dipegang oleh saudari Yaya melakukan transaksi dari tanggal 05 Oktober 2015 s/d tanggal 09 Oktober 2015 dengan jumlah uang sebanyak Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar total transaksi ke Rekening atas nama saksi Khairil adalah Rp439.555.555,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada 12 Februari 2018 saksi Khairil dan saudari Yaya yang merencanakan biaya hari pernikahan, kemudian setelah 2 (dua) minggu sebelum mendekati Hari pernikahan tersebut pihak dari keluarga saudari Yaya meminta uang sewa gedung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut Saksi Khairil kirimkan melalui rekening BPD milik Saksi Khairil ke Rekening BRI An. Saksi Khairil yang di pegang oleh saudari Yaya, kemudian uang untuk membeli seserahan Saksi Khairil berikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang tersebut Saksi Khairil kirimkan melalui rekening BPD milik Saksi Khairil ke Rekening BRI An. Saksi Retno yang dipegang oleh Terdakwa yang berperan sebagai saudari Kartini dan saksi Retno yang mengaku bahwa sebagai Orang tua dan Tante dari saudari Yaya, dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut benar untuk dibelikan seserahan dan di antar kerumah orang tua Saksi di tarakan;
- Bahwa benar dari uang yang Saksi Khairil transfer, Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja, membeli barang elektronik seperti 1 (satu) unit televisi SAMSUNG 32 inch, 1 (satu) set sound system, 1 (satu) unit AC merk Panasonic, 1 (satu) unit Kulkas merk Sharp 2 pintu, 1 (satu) unit Laptop merk Apple, 1 (satu) unit dispenser, 1 (satu) unit Spring bed, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5, traktir teman, traveling ke luar kota di: Jakarta, Yogyakarta, pulau Derawan (Kab. Berau), sumbangan ke Panti Asuhan, membantu teman yang lagi membutuhkan uang, membeli sepetak tanah di Surabaya (Jawa Timur) senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Saudara Idham Darmayanto;
- Bahwa benar kesemua barang yang Terdakwa beli tersebut, sudah dijual lagi melalui Forum Jual-beli TARAKAN;
- Bahwa benar setiap Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Agus dan Saksi Khairil Terdakwa gunakan untuk berbelanja pakaian di Mall, karaoke hampir setiap malam bersama teman-teman, mentraktir teman-teman Terdakwa makan di Cafe, hingga jalan ke tempat wisata bersama teman-teman;
- Bahwa benar total keseluruhan kerugian yang dialami saksi atas penipuan yang dilakukan Terdakwa berjumlah **Rp483.805.555,00** (empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Terdakwa, Para Saksi dan Penuntut Umum berupa: 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna hitam dengan nomor Imei : 353634/09/176307/7 dan 353634/09/176307/4, 1 (satu) buah power bank warna hijau merk HIPPO, 1 (satu) buah handphone nokia warna orange tanpa batrai dan penutup belakang dengan nomor Imei 365176/06/803060/1 dan

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365176/06/803061/9, 1 (satu) buah buku rekening bank BRI SIMPEDES warna kuning dengan nomor rekening 0183-01-006481-53-9 an. RETNO MARIATI beserta kartu ATM ban BRI warna biru dengan nomor register 6013 0123 7846 7291, 1 (satu) buah buku rekening bank BRI SIMPEDES warna kuning dengan nomor rekening 3615-01-025269-53-0 an. KHAIRIL beserta kartu ATM ban BRI warna biru dengan nomor register 6013 0133 9818 8875 an. KHAIRIL, 1 (satu) buah buku rekening bank BRI BRITAMA warna biru dengan nomor rekening 0183-01-074149-50-1 an. IDHAM DAMARYANTO beserta kartu ATM ban BRI warna biru dengan nomor register 5221 8430 9764 9532 an. IDHAM DAMARYANTO, 1 (satu) buah buku catatan merk KIKY warna coklat, 1 (satu) buah buku kwitansi merk KIKY warna kuning, 1 (satu) buah buku polis asuransi BUMIPUTERA warna biru an. MAULIANA TRI WAHYUNI dengan nomor polis 215100656474, 6 (enam) lembar kwitansi premi pembayaran premi asuransi BUMIPUTERA, 13 (tiga belas) lembar kwitansi warna kuning, 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel simpati warna merah dengan nomor simpati 0813 4741 7986, 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel simpati warna merah dengan nomor simpati 0812 5709 9557, 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel simpati warna merah dengan nomor simpati 0821 9415 6737, 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel simpati warna merah dengan nomor simpati 0812 5709 9543, 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel AS warna merah dengan nomor AS 0853 4852 5948, 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel AS warna merah dengan nomor AS 0853 4812 5535, 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel Simpati LOOP warna merah dengan nomor LOOP 0822 5378 3723, 1 (satu) buah kartu telkomsel simpati dengan nomor kartu simpati 621008518249608401, 1 (satu) buah kartu telkomsel simpati dengan nomor kartu simpati 621007542518774303, 1 (satu) buah kartu Indosat ooredoo simpati dengan nomor kartu indosat 62013000297104545-U, 1 (satu) buah Rincian Transaksi dari Bank BRI atas nama nasabah : RETNO MARIATI dengan No Rek 0183 – 01 – 006481 – 53 – 9, 1 (satu) buah Rincian Transaksi dari Bank BNI atas nama nasabah : RETNO MARIATI dengan No Rek 0343789129, 1 (satu) buah Rincian Transaksi dari Bank BNI atas nama nasabah : KHAIRIL dengan No Rek 0355482831, 1 (satu) lembar rincian transaksi Bank BNI dengan nomor Rek 0355482831 an. Saksi KHAIRIL, 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank BNI tanggal 05 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi KHAIRIL dengan nomor Rek. 0355482831, 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank BNI tanggal 09 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi KHAIRIL dengan nomor Rek. 0355482831, 1 (satu) lembar slip setor Bank BRI tanggal 28 Desember 2015 dengan nilai Rp.

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Saksi KHAIRIL dengan nomor Rek. 3615-01-025269-53-0, 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 361501025269530 dari dengan tanggal 01/09/15 sampai dengan 31/12/15 milik Saksi KHAIRIL, 17 (tujuh belas) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 361501025269530 dari dengan tanggal 01/01/16 sampai dengan 31/12/16 milik Saksi KHAIRIL, 23 (dua puluh tiga) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 361501025269530 dari dengan tanggal 01/01/17 sampai dengan 31/12/17 milik Saksi KHAIRIL, 10 (sepuluh) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 361501025269530 dari dengan tanggal 01/01/18 sampai dengan 04/09/18 milik Saksi KHAIRIL, 1 (satu) lembar slip setor Bank BNI tanggal 11/09/2015 dengan nilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi KHAIRIL ke rekening Bank BNI milik Saksi RETNO MARIATI dengan nomor rekening 0343789129, 1 (satu) lembar slip setor Bank BNI tanggal 18/09/2015 dengan nilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi KHAIRIL ke rekening Bank BNI milik Saksi RETNO MARIATI dengan nomor rekening 0343789129, 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 18301006481539 dari dengan tanggal 01/11/15 sampai dengan 31/12/15 milik Saksi RETNO MARIATI, 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 18301006481539 dari dengan tanggal 01/01/16 sampai dengan 31/12/16 milik Saksi RETNO MARIATI, 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 18301006481539 dari dengan tanggal 01/01/17 sampai dengan 31/12/17 milik Saksi RETNO MARIATI, 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 18301006481539 dari dengan tanggal 01/01/18 sampai dengan 05/09/18 milik Saksi RETNO MARIATI adalah benar barang bukti yang disita polisi pada saat menangkap Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

5. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" yang maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa subyek atau pelaku tindak pidana ditujukan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sebagai pendukung hak dan kewajiban, kecuali yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa Mauliana Tri Wahyuni Als Yuni Binti Achmad dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa uang yang ditransfer oleh saksi Khairil dan saksi Agus Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja, membeli barang elektronik seperti 1 (satu) unit televisi SAMSUNG 32 inch, 1 (satu) set sound system, 1 (satu) unit AC merk Panasonic, 1 (satu) unit Kulkas merk Sharp 2 pintu, 1 (satu) unit Laptop merk Apple, 1 (satu) unit dispenser, 1 (satu) unit Spring bed, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5, traktir teman, traveling ke luar kota di: Jakarta, Yogyakarta, pulau Derawan (Kab. Berau), sumbangin ke Panti Asuhan, membantu teman yang lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang, membeli sepetak tanah di Surabaya (Jawa Timur) senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Saudara Idham Darmayanto dan ada juga yang Terdakwa gunakan untuk berbelanja pakaian di Mall, karaoke hampir setiap malam bersama teman-teman, mentraktir teman-teman Terdakwa makan di Cafe, hingga jalan ke tempat wisata bersama teman-teman;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut dalam fakta hukum menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain, sehingga terhadap unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur Melawan Hukum yaitu sebelum pelaku bertindak ia sudah mengetahui dan sudah sadar bahwa yang dilakukannya bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan untuk bersenang-senang, sementara perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki dan sangat merugikan saksi Khairil dan saksi Agus;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari jika perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum sehingga ketika terakhir kali sekitar bulan Februari 2018 ketika saksi Agus mengajak Terdakwa untuk bertemu, Terdakwa menyanggupi keinginan saksi Agus untuk bertemu dengan maksud untuk meminta maaf dan mengaku semua kebohongan identitas palsu dari Terdakwa yang selama ini menggunakan akun palsu media social facebook sebagai Desi Ghea dan kepada saksi Khairil adalah saudari Yaya, sehingga ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Agus, saksi Agus pun kecewa sehingga saksi Agus dan saksi Khairil melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang";

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya, "Delik-Delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kekayaan", Penerbit Sinar Baru, Cetakan Pertama: Bandung, 1989, halaman 142-143, yang menyatakan; "Untuk

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menyatakan seorang Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan seperti yang diatur dalam pasal 378 KUHP, Hakim harus melakukan dua macam pemeriksaan, yakni apakah benar bahwa Terdakwa:

- a. Terbukti memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh Jaksa, dan;
- b. Terbukti memenuhi unsur tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh Jaksa; Bertolak dari paham bahwa inti pengertian 'Opzet' atau 'Kesengajaan' itu ialah *willens en wetters* yang artinya menghendaki dan mengetahui, sedangkan yang dapat 'Gewild', 'Beoogt' atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan saja, dan keadaan-keadaan itu hanyalah dapat 'Geweten' atau 'Diketahui', maka untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana yang dimaksud di atas itu, di sidang pengadilan yang memeriksa perkara Terdakwa, harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah:
 - a. 'Bermaksud' untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
 - b. 'Menghendaki' menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan suatu perikatan utang ataupun untuk meniadakan piutang;
 - c. 'Mengetahui' bahwa yang ia gerakkan untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perikatan utang ataupun meniadakan suatu piutang;
 - d. 'Mengetahui' bahwa yang ia pakai untuk menggerakkan orang lain itu ialah sudah nama palsu, suatu sifat palsu, suatu tipu muslihat atau suatu rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno (2002 : 72) unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

1. Unsur menggerakkan orang lain ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu;
2. Unsur menyerahkan suatu benda. Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu;
3. Unsur memakai nama palsu. Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi;
4. Unsur memakai martabat palsu. Dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang;

5. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan.

Unsur tipu muslihat bukan hanya rangkaian kata-kata, melainkan juga dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Khairil menjalani hubungan yakni pacaran jarak jauh dengan Terdakwa yang menggunakan identitas palsu dalam akun facebook dengan nama Aulia Soraya Alias Yaya dan selama Saksi Khairil menjalani hubungan pacaran jarak jauh Saksi Khairil tidak pernah bertemu secara langsung dengan saudari Yaya dan Saksi Khairil telah mengirimkan sejumlah uang sekitar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hasil tabungan Saksi Khairil ke rekening Mandiri milik Terdakwa Alias saudari Yaya untuk persiapan pernikahan Saksi Khairil dengan Terdakwa Alias saudari Yaya tersebut dan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membeli sebidang tanah yang sebenarnya tidak ada;
- Bahwa benar Terdakwa beridentitas palsu di akun media sosial facebook bernama saudari Yaya yang digunakan Terdakwa juga adalah wajah yang ada di media sosial seperti BBM, LINE dan WHATSAPP, SMS dan telepon dimana penipuan tersebut dilakukan melalui komunikasi handphone antara saudari Yaya dan Saksi Khairil, tetapi saksi dan saudari Yaya tidak pernah bertemu;
- Bahwa benar proses transaksi Saksi Khairil transferkan ke Rekening atas nama saksi Retno melalui Bank BRI dengan transaksi mulai dari tanggal 09 November 2015 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018 dengan jumlah total transaksi Rp40.650.000,00 (bukti rincian transaksi terlampir) dan melalui Bank BNI atas nama saksi Retno dengan proses transaksi dari tanggal 11 September 2015 s/d 18 September 2015 dengan jumlah total transaksi Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk total transaksi ke rekening atas nama saksi Retno adalah Rp44.250.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk proses transaksi ke Nomor Rekening Bank BRI atas nama KHAIRIL dimana buku Rekening dan kartu ATM tersebut dipegang oleh saudari Yaya melakukan transaksi dari tanggal 20 Oktober 2015 s/d 29 April 2018 dengan jumlah uang sebanyak Rp430.755.555,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan ke Nomor Rekening Bank BNI atas saksi Khairil dimana buku Rekening dan kartu ATM tersebut juga dipegang oleh saudari Yaya melakukan transaksi dari tanggal 05 Oktober 2015 s/d tanggal 09 Oktober 2015 dengan jumlah uang sebanyak Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada 12 Februari 2018 saksi Khairil dan saudari Yaya yang merencanakan biaya hari pernikahan, kemudian setelah 2 (dua) minggu sebelum mendekati Hari pernikahan tersebut pihak dari keluarga saudari Yaya meminta uang sewa gedung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut Saksi Khairil kirimkan melalui rekening BPD milik Saksi Khairil ke Rekening BRI An. Saksi Khairil yang di pegang oleh saudari Yaya, kemudian uang untuk membeli seserahan Saksi Khairil berikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang tersebut Saksi Khairil kirimkan melalui rekening BPD milik Saksi Khairil ke Rekening BRI An. Saksi Retno yang dipegang oleh Terdakwa yang berperan sebagai saudari Kartini dan saksi Retno yang mengaku bahwa sebagai Orang tua dan Tante dari saudari Yaya, dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut benar untuk dibelikan seserahan dan di antar kerumah orang tua Saksi di tarakan;

- Bahwa benar total transaksi ke Rekening atas nama saksi Khairil adalah Rp439.555.555,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa serta dihubungkan dengan pendapat para pakar hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dari unsur pasal ini, perbuatan Terdakwa paling mendekati sub unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, hal ini dapat dikaji dari fakta hukum yang menyebutkan bahwa Terdakwa saat nama samaran sebagai Aulia Soraya Als Yaya di akun media social facebook dan menggunakan foto palsu bukan merupakan foto dan nama asli Terdakwa untuk merayu saksi Khairil yang akhirnya Terdakwa dan saksi Khairil berpacaran jarak jauh tetapi tidak pernah saling ketemu. Kemudian selama mejalin hubungan jarak jauh Terdakwa selalu minta dikirimkan uang dengan berbagai alasan untuk menyiapkan pernikahan dan kebutuhan Terdakwa lainnya sampai dengan total Rp439.555.555,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah). Setelah itu setelah bertemu dana akhirnya Terdakwa dan saksi Khairil membatalkan pernikahan karena Terdakwa bukan orang yang sesuai dengan foto dipakai Terdakwa di foto profil facebook Terdakwa atas nama Aulia Soraya sehingga Terdakwa dilaporkan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln



berpendapat terhadap unsur “dengan nama palsu menggerakkan orang lain menyerahkan suatu benda” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menerima transaksi Saksi Khairil transferkan ke Rekening atas nama saksi Retno melalui Bank BRI dengan transaksi mulai dari tanggal 09 November 2015 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018 dengan jumlah total transaksi Rp40.650.000,00 (bukti rincian transaksi terlampir) dan melalui Bank BNI atas nama saksi Retno dengan proses transaksi dari tanggal 11 September 2015 s/d 18 September 2015 dengan jumlah total transaksi Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk total transaksi ke rekening atas nama saksi Retno adalah Rp44.250.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk proses transaksi ke Nomor Rekening Bank BRI atas nama KHAIRIL dimana buku Rekening dan kartu ATM tersebut dipegang oleh saudari Yaya melakukan transaksi dari tanggal 20 Oktober 2015 s/d 29 April 2018 dengan jumlah uang sebanyak Rp430.755.555,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan ke Nomor Rekening Bank BNI atas saksi Khairil dimana buku Rekening dan kartu ATM tersebut juga dipegang oleh saudari Yaya melakukan transaksi dari tanggal 05 Oktober 2015 s/d tanggal 09 Oktober 2015 dengan jumlah uang sebanyak Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total transaksi ke Rekening atas nama saksi Khairil adalah Rp439.555.555,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa pada 12 Februari 2018 saksi Khairil dan saudari Yaya yang merencanakan biaya hari pernikahan, kemudian setelah 2 (dua) minggu sebelum mendekati Hari pernikahan tersebut pihak dari keluarga saudari Yaya meminta uang sewa gedung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut Saksi Khairil kirimkan melalui rekening BPD milik Saksi Khairil ke Rekening BRI An. Saksi Khairil yang di pegang oleh saudari Yaya, kemudian uang untuk membeli seserahan Saksi Khairil berikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang tersebut Saksi Khairil kirimkan melalui rekening BPD milik Saksi Khairil ke Rekening BRI An. Saksi Retno yang dipegang oleh Terdakwa yang berperan sebagai saudari Kartini dan saksi Retno yang mengaku bahwa sebagai Orang tua dan Tante dari saudari Yaya, dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut benar untuk dibelikan seserahan dan di antar kerumah orang tua Saksi di tarakan. Sehingga total transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Khairil ke Terdakwa berjumlah Rp483.805.555,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan yang satu dan lainnya harus dilakukan dalam kurung waktu yang tidak lama, sehingga jika diperhatikan dari fakta-fakta hukum diatas dimana Terdakwa yang menerima uang transaksi dari 9 November 2015 sampai dengan 12 Februari 2018 dilakukan secara terus menerus, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "secara berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggungjawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna hitam dengan nomor Imei : 353634/09/176307/7 dan

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353634/09/176307/4, 1 (satu) buah power bank warna hijau merk HIPPO, 1 (satu) buah handphone nokia warna orange tanpa batrai dan penutup belakang dengan nomor Imei 365176/06/803060/1 dan 365176/06/803061/9, 1 (satu) buah buku rekening bank BRI SIMPEDES warna kuning dengan nomor rekening 0183-01-006481-53-9 an. RETNO MARIATI beserta kartu ATM ban BRI warna biru dengan nomor register 6013 0123 7846 7291, 1 (satu) buah buku rekening bank BRI BRITAMA warna biru dengan nomor rekening 0183-01-074149-50-1 an. IDHAM DAMARYANTO beserta kartu ATM ban BRI warna biru dengan nomor register 5221 8430 9764 9532 an. IDHAM DAMARYANTO, 1 (satu) buah buku catatan merk KIKY warna coklat, 1 (satu) buah buku kwitansi merk KIKY warna kuning, 1 (satu) buah buku polis asuransi BUMIPUTERA warna biru an. MAULIANA TRI WAHYUNI dengan nomor polis 215100656474, 6 (enam) lembar kwitansi premi pembayaran premi asuransi BUMIPUTERA, 13 (tiga belas) lembar kwitansi warna kuning, 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel simpati warna merah dengan nomor simpati 0813 4741 7986, 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel simpati warna merah dengan nomor simpati 0812 5709 9557, 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel simpati warna merah dengan nomor simpati 0821 9415 6737, 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel simpati warna merah dengan nomor simpati 0812 5709 9543, 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel AS warna merah dengan nomor AS 0853 4852 5948, 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel AS warna merah dengan nomor AS 0853 4812 5535, 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel Simpati LOOP warna merah dengan nomor LOOP 0822 5378 3723, 1 (satu) buah kartu telkomsel simpati dengan nomor kartu simpati 621008518249608401, 1 (satu) buah kartu telkomsel simpati dengan nomor kartu simpati 621007542518774303, 1 (satu) buah kartu Indosat ooredoo simpati dengan nomor kartu indosat 62013000297104545-U yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Rincian Transaksi dari Bank BRI atas nama nasabah : RETNO MARIATI dengan No Rek 0183 – 01 – 006481 – 53 – 9, 1 (satu) buah Rincian Transaksi dari Bank BNI atas nama nasabah : RETNO MARIATI dengan No Rek 0343789129, 1 (satu) buah Rincian Transaksi dari Bank BNI atas nama nasabah : KHAIRIL dengan No Rek 035548283, 1 (satu) lembar rincian transaksi Bank BNI dengan nomor Rek 0355482831 an. Saksi KHAIRIL, 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank BNI tanggal 05 Oktober 2015 dengan nilai Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi KHAIRIL dengan nomor Rek. 0355482831, 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank BNI tanggal 09 Oktober 2015

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi KHAIRIL dengan nomor Rek. 0355482831, 1 (satu) lembar slip setor Bank BRI tanggal 28 Desember 2015 dengan nilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari Saksi KHAIRIL dengan nomor Rek. 3615-01-025269-53-0, 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 361501025269530 dari dengan tanggal 01/09/15 sampai dengan 31/12/15 milik Saksi KHAIRIL, 17 (tujuh belas) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 361501025269530 dari dengan tanggal 01/01/16 sampai dengan 31/12/16 milik Saksi KHAIRIL, 23 (dua puluh tiga) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 361501025269530 dari dengan tanggal 01/01/17 sampai dengan 31/12/17 milik Saksi KHAIRIL, 10 (sepuluh) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 361501025269530 dari dengan tanggal 01/01/18 sampai dengan 04/09/18 milik Saksi KHAIRIL, 1 (satu) lembar slip setor Bank BNI tanggal 11/09/2015 dengan nilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi KHAIRIL ke rekening Bank BNI milik Saksi RETNO MARIATI dengan nomor rekning 0343789129, 1 (satu) lembar slip setor Bank BNI tanggal 18/09/2015 dengan nilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi KHAIRIL ke rekening Bank BNI milik Saksi RETNO MARIATI dengan nomor rekning 0343789129, 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 18301006481539 dari dengan tanggal 01/11/15 sampai dengan 31/12/15 milik Saksi RETNO MARIATI, 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 18301006481539 dari dengan tanggal 01/01/16 sampai dengan 31/12/16 milik Saksi RETNO MARIATI, 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 18301006481539 dari dengan tanggal 01/01/17 sampai dengan 31/12/17 milik Saksi RETNO MARIATI, 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 18301006481539 dari dengan tanggal 01/01/18 sampai dengan 05/09/18 milik Saksi RETNO MARIATI yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening bank BRI SIMPEDES warna kuning dengan nomor rekening 3615-01-025269-53-0 an. KHAIRIL beserta kartu ATM ban BRI warna biru dengan nomor register 6013 0133 9818 8875 an. KHAIRIL, yang telah disita dari dari saksi Khairil Bin Andi Anwar, maka dikembalikan kepada saksi Khairil Bin Andi Anwar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan saksi Khairil Bin Andi Anwar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana namun Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari kewajiban membayar biaya perkara maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mauliana Tri Wahyuni Als Yuni Binti Achmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna hitam dengan nomor Imei : 353634/09/176307/7 dan 353634/09/176307/4;
 - 1 (satu) buah power bank warna hijau merk HIPPO;
 - 1 (satu) buah handphone nokia warna orange tanpa batrai dan penutup belakang dengan nomor Imei 365176/06/803060/1 dan 365176/06/803061/9;
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BRI SIMPEDES warna kuning dengan nomor rekening 0183-01-006481-53-9 an. RETNO MARIATI beserta kartu ATM ban BRI warna biru dengan nomor register 6013 0123 7846 7291;
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BRI BRITAMA warna biru dengan nomor rekening 0183-01-074149-50-1 an. IDHAM DAMARYANTO beserta kartu ATM ban BRI warna biru dengan nomor register 5221 8430 9764 9532 an. IDHAM DAMARYANTO;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan merk KIKY warna coklat;
- 1 (satu) buah buku kwitansi merk KIKY warna kuning;
- 1 (satu) buah buku polis asuransi BUMIPUTERA warna biru an.

MAULIANA TRI WAHYUNI dengan nomor polis 215100656474;

- 6 (enam) lembar kwitansi premi pembayaran premi asuransi BUMIPUTERA;

- 13 (tiga belas) lembar kwitansi warna kuning;

- 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel simpati warna merah dengan nomor simpati 0813 4741 7986;

- 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel simpati warna merah dengan nomor simpati 0812 5709 9557;

- 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel simpati warna merah dengan nomor simpati 0821 9415 6737;

- 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel simpati warna merah dengan nomor simpati 0812 5709 9543;

- 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel AS warna merah dengan nomor AS 0853 4852 5948;

- 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel AS warna merah dengan nomor AS 0853 4812 5535;

- 1 (satu) buah buku tempat kartu telkomsel Simpati LOOP warna merah dengan nomor LOOP 0822 5378 3723;

- 1 (satu) buah kartu telkomsel simpati dengan nomor kartu simpati 621008518249608401;

- 1 (satu) buah kartu telkomsel simpati dengan nomor kartu simpati 621007542518774303;

- 1 (satu) buah kartu Indosat ooredoo simpati dengan nomor kartu indosat 62013000297104545-U;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Rincian Transaksi dari Bank BRI atas nama nasabah :

RETNO MARIATI dengan No Rek 0183 – 01 – 006481 – 53 - 9;

- 1 (satu) buah Rincian Transaksi dari Bank BNI atas nama nasabah :

RETNO MARIATI dengan No Rek 0343789129;

- 1 (satu) buah Rincian Transaksi dari Bank BNI atas nama nasabah :

KHAIRIL dengan No Rek 0355482831;

- 1 (satu) lembar rincian transaksi Bank BNI dengan nomor Rek

0355482831 an. Saksi KHAIRIL;

- 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank BNI tanggal 05 Oktober 2015

dengan nilai Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi

KHAIRIL dengan nomor Rek. 0355482831;

- 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank BNI tanggal 09 Oktober 2015

dengan nilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi

KHAIRIL dengan nomor Rek. 0355482831;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setor Bank BRI tanggal 28 Desember 2015 dengan nilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Saksi KHAIRIL dengan nomor Rek. 3615-01-025269-53-0;
 - 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 361501025269530 dari dengan tanggal 01/09/15 sampai dengan 31/12/15 milik Saksi KHAIRIL;
 - 17 (tujuh belas) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 361501025269530 dari dengan tanggal 01/01/16 sampai dengan 31/12/16 milik Saksi KHAIRIL;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 361501025269530 dari dengan tanggal 01/01/17 sampai dengan 31/12/17 milik Saksi KHAIRIL;
 - 10 (sepuluh) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 361501025269530 dari dengan tanggal 01/01/18 sampai dengan 04/09/18 milik Saksi KHAIRIL;
 - 1 (satu) lembar slip setor Bank BNI tanggal 11/09/2015 dengan nilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi KHAIRIL ke rekening Bank BNI milik Saksi RETNO MARIATI dengan nomor rekening 0343789129;
 - 1 (satu) lembar slip setor Bank BNI tanggal 18/09/2015 dengan nilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi KHAIRIL ke rekening Bank BNI milik Saksi RETNO MARIATI dengan nomor rekening 0343789129;
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 18301006481539 dari dengan tanggal 01/11/15 sampai dengan 31/12/15 milik Saksi RETNO MARIATI;
 - 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 18301006481539 dari dengan tanggal 01/01/16 sampai dengan 31/12/16 milik Saksi RETNO MARIATI;
 - 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 18301006481539 dari dengan tanggal 01/01/17 sampai dengan 31/12/17 milik Saksi RETNO MARIATI;
 - 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 18301006481539 dari dengan tanggal 01/01/18 sampai dengan 05/09/18 milik Saksi RETNO MARIATI.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI SIMPEDES warna kuning dengan nomor rekening 3615-01-025269-53-0 an. KHAIRIL beserta kartu ATM ban BRI warna biru dengan nomor register 6013 0133 9818 8875 an. KHAIRIL;

Dikembalikan kepada saksi Khairil Bin H. Andi Anwar;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. dan Yulianto Thosuly, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Yulianto Thosuly, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.